



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH binti ACHMAD DASUKI NIK.3578156309510001. Tempat tgl. lahir Gresik 23-09-1951 Umur 73 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bangun Sari Tengah 1RT.006/RW.004, Kel Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, NIK.3578132801700001 Tempat tgl. lahir Surabaya 28-01-1970 umur 54 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Purwodadiraya no 10RT.001/RW.003, Kel Jepara, Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. IWAN BUDI PRANA bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, NIK.3578262701720001 Tempat tgl. lahir Surabaya 27-01-1972 Umur 52 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Wira Swasta Alamat Jalan Dupak Bandarejo 1/5ART.006/RW.004, Kel., Dupak, Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. RIKA ARISTINA .SE binti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN NIK.3578134204750006 Tempat tgl. lahir Surabaya 02-04-1975 Umur 49 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jalan Tuban II/49RT.003/RW.003, Kel. Jepara, Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DANNY ABDILLAH bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN NIK. 3578150905800001 Tempat tgl.lahir Surabaya 09-05-1980 Umur 45 Tahun Agama Islam. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bangun Sari Tengah 6RT.006/RW.004 ,Kel.Dupak , Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH.,Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6639/Kuasa/11/2024 tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1968, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSANTelah melakukan Perkawinan dengan MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH binti ACHMAD DASUKI dantelah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- 1.1 GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
1.2 IWAN BUDI PRANA bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
1.3 RIKA ARISTINA .SE binti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 DANNY ABDILLAH bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024. ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN telah meninggal dunia .Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-24102024-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

3. Bahwa Kedua orang tua dari ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak MOH.ICHSAN pada 2000 dan Ibu MUSRIAH pada 1994, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

4. Bahwa selain dengan MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH binti ACHMAD DASUKI, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN tidak pernah memiliki istri dari perkawinan lain

5. Bahwa, dengan meninggalnya ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN pada Tanggal 8 Januari 2024 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

5.1 MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH binti ACHMAD DASUKI Sebagai Istri

5.2 GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN Sebagai anak Kandung

5.3 IWAN BUDI PRANA bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN Sebagai anak Kandung

5.4 RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN Sebagai anak Kandung

5.5 DANNY ABDILLAH bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN Sebagai anak Kandung

6. Bahwa ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN, tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

7. Bahwa nama Bahwa nama ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN adalah nama atau identitas satu orang yang sama.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administrative kependudukan dan mengurus harta peninggalan, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan , dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , Petok, mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari. yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;

9. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini. mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN sesuai hukum waris islam .

10. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun ;

11. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*", maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH.ICHSAN, yang meninggal pada Tanggal 8 Januari 2024 adalah :
 - 2.1. MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH binti ACHMAD DASUKI, Sebagai Istri
 - 2.2. GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, Sebagai anak Kandung
 - 2.3. IWAN BUDI PRANABIN ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, Sebagai anak Kandung
 - 2.4. RIKA ARISTINA .SE binti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, Sebagai anak Kandung
 - 2.5. DANNY ABDILLAH bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN, Sebagai anak Kandung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. MUKARROMAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. MUKARROMAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. MUKARROMAH dengan ALI ARIFIN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GHUHARDIK KURNIAWAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GHUHARDIK KURNIAWAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IWAN BUDI PRANA Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IWAN BUDI PRANA, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RIKA ARISTINA .SE, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RIKA ARISTINA .SE, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DANNY ABDILLAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DANNY ABDILLAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALI ARIFIN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat pernyataan Kematian MOH.ICHSAN dan MUSRIAH (ayah dan ibu kandung ALI ARIFIN), Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Mochmad Saiful bin Anwar umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan Dupak Bantunsari 6/8 Rt 08 RW 04 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN ;
- Bahwa ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , hanya menikah 1 kali, yaitu dengan MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH bintiACHMAD DASUKI , dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1.GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 2.IWAN BUDI PRANAbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 3.RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 4.DANNY ABDILLAHbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN;

- Bahwa, pada saat almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa, semasa hidupnya ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN dan Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN

2. Nama: Zawawi. Drs bin Abdul Hamid umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Alun-alun Bangunsari Timur Rt 07 RW 04 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN ;

- Bahwa ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , hanya menikah 1 kali, yaitu dengan MUKARROMAH alias HJ.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKARROMAH bintiACHMAD DASUKI , dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1.GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 2.IWAN BUDI PRANAbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 3.RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 4.DANNY ABDILLAHbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN;

- Bahwa, pada saat almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH.,Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Gede Jaya Purnama & Rekan, yang beralamat kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6639/Kuasa/11/2024 tanggal 18 November 2024;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6639/Kuasa/11/2024 tanggal 18 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN, yang wafat pada tanggal 8 Januari 2024 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.13, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan MUKARROMAH alias HJ.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



MUKARROMAH bintiACHMAD DASUKI , dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- 1.GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 2.IWAN BUDI PRANAbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 3.RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN
- 4.DANNY ABDILLAHbinALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN;

- Bahwa, pada saat almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN , tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN, yang wafat pada tanggal 8 Januari 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN, yang wafat pada tanggal 8 Januari 2024, adalah;

1. MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH bintiACHMAD DASUKI (sebagai istri);
2. GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
3. IWAN BUDI PRANA binALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
4. RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
5. DANNY ABDILLAH binALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN bin MOH. ICHSAN, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2024, adalah :
 - 2.1 MUKARROMAH alias HJ. MUKARROMAH bintiACHMAD DASUKI (sebagai istri);
 - 2.2 GHUHARDIK KURNIAWAN bin ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
 - 2.3 IWAN BUDI PRANA binALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
 - 2.4 RIKA ARISTINA .SEbinti ALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung)
 - 2.5 DANNY ABDILLAH binALI ARIFIN alias H. ALI ARIFIN (sebagai anak kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR.M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Permohonan		
Biaya sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	300.000,00,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 3512/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)